

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

KEYAKINAN HAKIM MEMBERIKAN PUTUSAN PEMAAFAN HAKIM
(JUDICIAL PARDON) PADA PELAKU TINDAK PIDANA

Oleh:

Gabriella Dinida Sihotang

6051901259

PEMBIMBING

Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023


Telah Disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., L.L.M.

Dekan,



Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Gabriella Dinida Sihotang

NPM : 6051901259

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Keyakinan Hakim Memberikan Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) pada Pelaku Tindak Pidana”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


()

Gabriella Dinida Sihotang
6051901259

ABSTRAK

Banyak perubahan ketentuan saat pembaharuan KUHP dilakukan lewat pengesahannya UU 1/2023-KUHP. Salah satu pembaharuan yang ingin diterapkan dalam KUHP adalah mengubah hukum pidana yang bersifat absolut/ kaku menjadi hukum pidana yang bersifat lebih fleksibel. Oleh karena itu pada UU 1/2023-KUHP memasukkan Tujuan - Pedoman Pidanaan. Pada bagian Tujuan - Pedoman Pidanaan ini, terkandung beberapa cita-cita yang hendak dicapai dalam sistem pidana, yang cara mencapainya adalah dengan berpegang pada pedoman-pedoman yang telah diatur di dalamnya. Salah satu isi Pedoman Pidanaan untuk mencapai Tujuan Pidanaan adalah dalam Pasal 54 ayat (2) UU 1/2023-KUHP yaitu konsep *judicial pardon*. *Judicial pardon* merupakan bentuk pemberian pengampunan atas perbuatan yang dilakukan oleh hakim pada pelaku tindak pidana yang telah mulai diterapkan pada negara-negara *civil law*.

Fokus penulisan ini adalah untuk mengetahui sejarah serta konsep *judicial pardon* dalam UU 1/2023-KUHP, selain itu melakukan analisis terhadap bagaimana *judicial pardon* bila dikaitkan dengan hukum dan masyarakat Indonesia. Selain itu, akan meneliti bagaimana peran keyakinan hakim dalam pemberian *judicial pardon* ini pada pelaku tindak pidana. Penulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis konsep *judicial pardon* yang saat ini telah menjadi bagian dalam hukum pidana Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan pendekatan perundang-undangan yang ada. Sifat penulisan ini menggunakan penulisan berbasis deskriptif analitis yang akan berorientasi pada pemecahan permasalahan yang sedang diteliti.

Dari serangkaian penulisan yang dilakukan didapatkanlah bahwa latar belakang dicetuskannya *judicial pardon* adalah karena banyak terjadi pemberian sanksi pidana bagi seorang pelaku tindak pidana yang tidak mengakomodir pada keadilan serta kemanfaatan hukumnya. Pemberian sanksi pidana saat UU 1/1946-KUHP berlaku masih sangat mengedepankan kepastian hukum dalam putusan hakim. Berbeda dengan UU 1/2023-KUHP yang telah memasukkan beberapa ketentuan di mana keyakinan hakim akan memiliki peran cukup besar dalam jalannya sebuah perkara.

Kata kunci: *Judicial Pardon, Keyakinan Hakim, Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum*

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab kasih karunia dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan serangkaian penulisan “***Keyakinan Hakim Memberikan Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) pada Pelaku Tindak Pidana***” dari awal hingga selesai.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Katholik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum tidak akan selesai tanpa dukungan, motivasi, saran serta doa dari berbagai pihak selama penulisan hukum ini dikerjakan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai serta memberikan kesehatan kepada penulis untuk penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tanpa kendala dengan sangat baik.
2. Papa, Mama, Nico, Eyangkung dan Eyangti, serta Nembo yang telah banyak mendukung dalam doa, cinta dan usaha untuk penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing penulis, penulisan ini tidak akan bisa selesai dengan baik tanpa kesabaran serta ilmu yang selama ini Ibu berikan dalam proses pembimbingan Ibu.
4. Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H. dan Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji dalam sidang skripsi ini, terima kasih atas setiap arahan, kritik, serta saran selama pengujian skripsi ini yang telah Bapak dan Ibu berikan.
5. Kuswan Pedro Sagena, S.Tr (Han), yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan serangkaian penulisan hukum serta sidang skripsi dengan sangat baik.
6. Teman-teman SUS: Amanda, Arddhanari, Aurel, Aini, Asri, Dinna, Fany, Lois, Malya, Salma, serta Tancing, yang selalu mensupport dan menemani penulis dari awal semester pertama sampai pada saat penulisan ini dapat diselesaikan.

Penulisan ini telah disusun dengan maksimal serta dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga serangkaian proses penulisan penulisan ini bisa berjalan tanpa kendala. Tanpa setiap doa, dukungan, usaha serta kontribusi dari para pihak yang telah penulis sebutkan di atas, penulisan ini tidak akan bisa tersusun secara maksimal dan baik.

Akhir kata, penulis berharap agar hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang ingin melakukan penulisan dengan tema terkait ataupun bagi mereka yang ingin memberikan aspirasi bagi sistem peradilan pidana menjadi jauh lebih baik sebagaimana telah penulis bahas dalam penulisan ini.

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PENGESAHAN TELAH DISIDANGKAN.....i

LEMBAR INTEGRITAS AKADEMIK.....ii

ABSTRAK.....iii

KATA PENGANTAR.....iv

DAFTAR ISI.....v

DAFTAR SKEMA DAN TABEL.....vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Rumusan Masalah..... 8

1.3 Tujuan Penulisan 9

1.4 Metode Penulisan 9

1.4.1 Metode Pendekatan 10

1.4.2 Sifat Penulisan 10

1.4.3 Sumber Data Penulisan 11

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data 12

1.5 Sistematika Penulisan 12

BAB II *JUDICIAL PARDON* DAN TUJUAN - PEDOMAN PEMIDANAAN

2.1 <i>Judicial Pardon</i>	14
2.1.1 Pengertian dan Karakteristik <i>Judicial Pardon</i>	14
2.1.2 Alasan Gagasan <i>Judicial Pardon</i> Secara Historis dan Filosofis	20
2.2 Tujuan - Pedoman Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	25
2.2.1 Tujuan - Pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan KUHP	25
2.2.2 Tujuan Pemidanaan	28
2.2.3 Pedoman Pemidanaan	29
2.3 Pengaturan <i>Judicial Pardon</i> Dalam Pedoman Pemidanaan Sebagai Bentuk Pembaharuan KUHP.....	31
 BAB III ALASAN PEMAAF DAN <i>JUDICIAL PARDON</i>	
3.1 Alasan Penghapus Pidana	37
3.2 Alasan Pemaaf.....	39
3.3 Sistem Pembuktian	44
3.3.1 Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia	51
3.4 Perbedaan Pemberian <i>Judicial Pardon</i> dan Alasan Pemaaf pada Pelaku Tindak Pidana	53
 BAB IV KEYAKINAN HAKIM MEMBERIKAN <i>JUDICIAL PARDON</i> PADA PELAKU TINDAK PIDANA	
4.1 Keyakinan Hakim	62
4.1.1 Pengertian Keyakinan Hakim	62
4.1.2 Keyakinan Hakim dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana Indonesia	63

4.2 Unsur-Unsur yang Mempengaruhi Hakim dalam Memberikan <i>Judicial Pardon</i>	65
4.2.1 Unsur-Unsur Keyakinan Hakim Memberikan <i>Judicial Pardon</i> Menurut Hukum	66
4.2.2 Unsur-Unsur Keyakinan Hakim Memberikan <i>Judicial Pardon</i> Secara Umum	69
4.3 Pemberian <i>Judicial Pardon</i> Berdasarkan Keyakinan Hakim pada Pelaku Tindak Pidana.....	71
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN/ DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

DAFTAR SKEMA

Skema 2.1	: Gambaran Sistem Pemidanaan Sebelum Dirumuskannya Tujuan - Pedoman Pemidanaan dalam UU 1/1946- KUHP.....	3
	1	
Skema 2.2	: Kedudukan Tujuan - Pedoman Pemidanaan.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Perbedaan <i>Noodweer</i> dan <i>Noodweer Exces</i>	47
Tabel 3.2	: Perbedaan <i>Judicial Pardon</i> dan Alasan Pemaaf.....	59
Tabel 3.3	: Sistem Pembuktian dalam <i>Judicial Pardon</i> dan Alasan Pemaaf.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai satu-satunya dasar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara umum, konsep negara hukum ini berarti negara yang mengatur setiap bentuk perbuatan di masyarakat dan/ atau hal yang dapat berpengaruh dalam penyelenggaraan bermasyarakat dan bernegara dengan sebaik mungkin dalam suatu peraturan perundang-undangan (hukum) sehingga demikian nantinya segala kekuasaan pemerintahan didasarkan pada hukum. Hukum tidak hanya mengatur mengenai setiap hak dan kewajiban dari penyelenggara pemerintahan saja, namun hukum juga mencakup mengenai setiap hak dan kewajiban yang sudah seharusnya dipatuhi dan dipenuhi oleh rakyat. Apabila, baik penyelenggara negara maupun rakyat, melanggar kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipatuhi maka masalah akan diselesaikan lewat hukum sebagai pedoman tertinggi (*supremacy of law*).

Ketika mempelajari hukum tata negara, maka istilah prinsip negara hukum tidak akan asing. Prinsip negara hukum terdiri dari beberapa poin utama, yang salah satunya ialah menjaminnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka demi menegakkan keadilan dalam masyarakat. Seorang pakar hukum, Barda Nawawi Arif, berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman dalam artian sempit, yaitu kekuasaan untuk “mengadili”. Hal ini juga telah termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) serta badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), untuk menyelenggarakan sistem peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan.¹ Sejalan dengan ketentuan tersebut, negara merumuskan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman², undang-undang ini mengatur mengenai apa saja yang menjadi kewenangan dan batas hakim dalam menyingkapi sebuah perkara hukum.

Sama halnya dengan menjaminnya kekuasaan kehakiman yang merdeka, menjamin penegakkan keadilan yang didasarkan pada hukum juga merupakan prinsip negara hukum. Dalam menegakkan keadilan, hakim diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memeriksa serta memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Ketentuan ini dimaksud agar dalam memutus perkara, hakim sejalan dengan norma, moral serta rasa keadilan masyarakat. Ini artinya, dalam melakukan kewajibannya untuk menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim harus menafsirkan hukum secara kontekstual, dengan kata lain yaitu melihat nilai-nilai hukum yang ada di dalam ruang dan waktu dari masyarakat hukum yang diadilinya, serta melihat nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat hukum Indonesia di zaman postmodern.³

Dalam menyelesaikan suatu perkara pada sistem peradilan pidana Indonesia, proses yang harus dilalui melewati beberapa tahapan sehingga nantinya sampai pada tahap penjatuhan putusan. Proses itu dibagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, serta tahap pelaksanaan putusan

¹ Elisabeth N.B, *Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum menurut UU No. 4 Tahun 2004*. Jurnal Mimbar Hukum: Volume 22, Nomor 1, 2010. Hlm. 188.

² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5076.

³ Immanuel Christopel Liwe, *Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan*. Lex Crimen: Volume III, Nomor 1, 2014. Hlm. 135.

pengadilan.⁴ Tahap pelaksanaan putusan pengadilan inilah yang dimaksud sebagai tahap terakhir dalam proses peradilan pidana. Segera setelah proses pengadilan selesai dijalankan, maka hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan hal apa yang patut diberikan atas tindak pidana yang diperkarakan. Apabila nantinya putusan peradilan dari hakim telah disetujui oleh para pihak, maka putusan yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana akan memiliki kekuatan hukum tetap.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana⁵, yang selanjutnya akan disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Majelis Hakim hanya memiliki 3 (tiga) kemungkinan untuk menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana, yakni:

- 1) Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*);
- 2) Putusan bebas (*vrijspraak vonnis*);
- 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Menilik dari ketentuan penjatuhan putusan di atas, kewenangan hakim yang diberikan oleh KUHP dalam memutuskan suatu putusan saat ini dirasa terlalu kaku, padahal hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu perkaranya demi menegakan keadilan. Kebebasan hakim yang dimaksud disini bukanlah kebebasan hakim dari sudut pandang hukum tata negara yang memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan eksekutif dan legislatif, namun kebebasan hakim yang dimaksud adalah bebasnya hakim dalam menentukan serta memutuskan perkara yang seadil-adilnya menurut apa yang hakim pandang itu baik berdasarkan kewenangannya. Dalam memutuskan suatu perkara, para hakim hanya terikat pada fakta relevan yang telah diajukan dalam persidangan dan dengan kaidah hukum yang dijadikan sebagai landasan hukum

⁴ R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Semarang: Unissula Press, 2012). Hlm. 39.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5772.

pada keputusannya.⁶ Namun, akibat atas kakunya kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan yang ditetapkan dalam KUHP itulah yang justru menimbulkan persoalan dalam memutuskan perkara.

Hal tersebut berkaca dari kasus pencurian yang dilakukan oleh Nenek Minah. Dalam perkara ini disebutkan bahwa Nenek Minah merupakan seorang lanjut usia yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demi memenuhi rasa laparnya, Nenek Minah mencuri tiga buah kakao milik perkebunan PT Rumpun Sari Antan (RSA). Akibat perbuatannya itu, PT RSA membawa perkara ini ke jalur hukum dan Nenek Minah terpaksa duduk di kursi Pengadilan Negeri Purwokerto. Lewat putusan Pengadilan Negeri No. 247/PID.B/2009/PN.PWT, Nenek Minah dikatakan terbukti melanggar pasal pencurian dan dijatuhi sanksi kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 hari.⁷ Meskipun merasa miris melihat keadaan Nenek Minah ketika mencuri 3 (tiga) buah kakao ia tetap dijatuhi putusan pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pidana menurut KUHP, sebab hakim belum memiliki landasan hukum untuk memberikan pemaafan. Akibat penjatuhan putusan yang sangat bertolak belakang dari kacamata keadilan masyarakat, maka timbul pertanyaan keadilan yang seperti apakah yang dimaksud. Keadilan yang bagaimana yang ingin ditegakkan oleh hukum lewat hakim ini? Apakah keadilan menurut hukum, dimana ketika seorang pelaku tindak pidana melakukan perbuatan pidana mendapatkan hukuman dan ganjaran yang sesuai? Ataukah keadilan yang seadil-adilnya menurut hakim yang adalah wakil Tuhan didunia untuk mengadili perkara dengan seadil-adilnya?

Pada saat hakim hendak menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana, terdapat hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Dalam memutus perkara, hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis serta sosiologisnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim harus dapat menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh

⁶ Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, volume 12, nomor 2, Juni, (2015).

⁷ Gaudensius Suhardi, *Nenek Minah Namamu Disebut* <http://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2050-nenek-minah-namamu-disebut>, diakses pada 6 Januari 2023.

pelaku tindak pidana tersebut sepadan dengan putusan yang nantinya diberikan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di pengadilan. Dalam hukum acara pidana dikenal terdapat suatu sistem pembuktian, di mana sistem ini merupakan serangkaian peraturan dalam pengadilan yang harus dipedomani hakim untuk memberikan kepastian yang diperlukan demi membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana. Salah satu hal yang menjadi unsur penting dalam sistem pembuktian adalah peran dari keyakinan hakim. Keyakinan hakim sendiri merupakan sebuah proses kejiwaan yang dialami seorang hakim ketika sedang dalam proses persidangan. Bagaimana sebuah keyakinan hakim dapat terbentuk semuanya dikembalikan kepada hak subjektif seorang hakim, sedangkan sifat objektifnya berdasarkan fakta serta alat bukti yang ada selama persidangan berlangsung.

Di dunia hukum, hakim diinterpretasikan sebagai ‘Wakil Tuhan’ yang diberikan kewenangan untuk menghukum atau tidak menghukum sesuai dengan perbuatan seseorang. Oleh sebab itu, hakim berperan penting untuk mewujudkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Namun, apakah keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum selalu dapat diwujudkan dalam putusan hakim? Tidak ada tolok ukur yang benar-benar membuktikan bahwa putusan hakim telah sesuai dengan asas keadilan.

Pada saat menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim, tidak dipungkiri bahwa hakim akan diperhadapkan pada pilihan antara kepastian hukum dan keadilan. Terlepas dari kewajibannya untuk menjamin kepastian hukum, tentu saja, hakim tetap harus berlandaskan pada asas penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dinyatakan tegas dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), bahwa:

(1) *“Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.*

(2) *Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.”*⁸

⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5076.

Akan tetapi, nyatanya prinsip kebebasan hakim belum tercermin pada perkara Nenek Minah.

Dari persoalan di atas, Indonesia melakukan pembaharuan untuk hukum pidana di Indonesia, yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁹, yang selanjutnya disebut UU 1/2023-KUHP, sehingga hakim dapat bergerak di bawah payung undang-undang ketika akan menjatuhkan putusan yang berbeda pada tindak pidana yang sama. Dalam Pasal 54 ayat (2) UU 1/2023-KUHP mengenalkan suatu istilah putusan hakim yang dikenal dengan putusan pemaafan hakim atau *judicial pardon*. Pasal ini menyatakan bahwa:

- 1) Ringannya perbuatan,
 - 2) Keadaan pribadi,
 - 3) Keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dan
 - 4) Dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan,
- dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak dijatuhkannya pidana atau tidak mengenakan suatu tindakan kepada pelaku tindak pidana.

Seperti yang telah dijelaskan pada kriteria-kriteria di atas, bahwa alasan kuat dimasukkannya konsep *judicial pardon* adalah karena ditemukan pelaku tindak pidana dalam perkara yang pada dasarnya telah memenuhi unsur putusan pidana, namun jika tetap dijatuhkan putusan pidana pastilah akan bertolak belakang dengan moral dan keadilan. Dalam perkara tersebut terdapat benturan antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Merujuk pada Pasal 53 UU 1/2023-KUHP, dirumuskan apabila terjadi benturan dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Konsep *judicial pardon* ini merupakan sebuah konsep baru dalam UU 1/2023-KUHP, yang mana konsep ini memberikan kebebasan yang lebih luas kepada hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana yang dinilai lebih adil. Bila mengaitkan pemberian *judicial pardon* dengan keyakinan hakim, maka timbul pertanyaan

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6482.

yaitu apakah pemberian *judicial pardon* pada pelaku tindak pidana ini juga diperkuat dengan keyakinan hakim dalam persidangan?

Kembali melihat ke dalam UU 1/2023-KUHP, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai alasan-alasan penghapusan pidana. Alasan-alasan penghapusan pidana ini digunakan hakim untuk membebaskan pelaku tindak pidana dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada mereka. Alasan-alasan penghapusan pidana di atas dibagi menjadi beberapa bagian:

- 1) Alasan pembenar
- 2) Alasan pemaaf

Alasan pemaaf menjadi hal yang menarik untuk dibahas, sebab dalam istilah ‘alasan pemaaf’ dan ‘pemaafan hakim (*judicial pardon*)’ terdapat istilah yang sama-sama digunakan pada keduanya, yaitu kata ‘maaf’. Dari sini dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan antara alasan pemaaf dan *judicial pardon*. Alasan pemaaf ini menyakuti kepada pribadi yang melakukan perbuatan. Ketika seorang pelaku tindak pidana mendapatkan alasan pemaaf, maka meskipun dari kaca mata hukum perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang melawan hukum, namun unsur kesalahan yang diperbuat pelaku dihapuskan sehingga pelaku menjadi tidak memiliki kesalahan. UU 1/2023-KUHP menyebutkan beberapa keadaan yang dapat diberikan alasan pemaaf oleh hakim, sebagai berikut:

- 1) Ketidakmampuan pertanggungjawaban pidana;
- 2) Daya paksa/ *overmacht* (Pasal 42 ayat (1));
- 3) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ *noodweer exces* (Pasal 43);
- 4) Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 44).

Dari keadaan-keadaan yang disebutkan di atas akan mengakibatkan terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan apabila pidana tetap dijatuhkan kepada pelaku perbuatan tersebut, sehingga hakim harus menghapuskan unsur kesalahan pada pribadi pelaku yang akhirnya disebut sebagai alasan pemaaf ini.

Bila melihat kembali dalam rumusan Pasal 54 ayat (2) UU 1/2023-KUHP, maka unsur yang menjadi dasar untuk diberikannya *judicial pardon* oleh hakim ini hampir sama halnya dengan alasan pemaaf, yaitu menghapuskan unsur

kesalahan dari pelaku tindak pidana tersebut. Dengan artian lain, bahwa persamaan dari *judicial pardon* dan alasan pemaaf ini adalah sama-sama memberikan maaf pada pelaku tindak pidana meskipun hal yang dilakukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Bila demikian, apa yang membedakan antara alasan pemaaf dengan *judicial pardon* ini? Mengapa dalam pembaharuan KUHP pada UU 1/2023-KUHP tidak memasukkan *judicial pardon* sebagai bagian dari alasan penghapus pidana alasan pemaaf saja?

Selain itu, bila mencermati susunan UU 1/2023-KUHP ini terdapat banyak sekali rumusan-rumusan baru, salah satunya yang juga baru ditambahkan ialah bagian mengenai Tujuan dan Pedoman Pemidanaan. Perumusan bagian Tujuan dan Pedoman Pemidanaan ini dimaksudkan agar dapat menjadi fungsi pengendali sekaligus memberikan dasar, rasionalitas motivasi serta justifikasi pemidanaan.¹⁰ Naskah Akademik Rancangan UU 1/2023-KUHP tentang KUHP menuliskan bahwa Tujuan dan Pedoman Pemidanaan ini merupakan bagian yang amat penting dalam hukum pidana. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan ini yang nantinya menjadi pilar untuk menyeimbangkan antara asas legalitas (asas kemasyarakatan) dan asas culpabilitas (asas kemanusiaan). Lalu, apakah konsep *judicial pardon* ini lebih pantas untuk dimasukkan ke dalam bagian Tujuan dan Pedoman Pemidanaan daripada alasan pemaaf? Untuk menjawab persoalan ini dan persoalan-persoalan yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka secara lebih mendalam akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari persoalan di atas, dapat dilihat suatu permasalahan yakni mengenai bagaimana kebebasan hakim untuk memberikan *judicial pardon* pada seorang pelaku tindak pidana. Apabila melihat juga dari pemaparan latar belakang dan persoalan lainnya akan menjadi menarik untuk diteliti mengenai **Keyakinan Hakim Memberikan Putusan Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) Pada Pelaku Tindak Pidana**, yang akan menjadi judul dari penulisan ini.

¹⁰ Noveria Devy Irmawati & Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia: Volume 3, Nomor 2, 2021. Hlm. 223.

Dari judul tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi identifikasi masalah yang akan diteliti dari penulisan penulisan ini, yakni:

1. Mengapa konsep *judicial pardon* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dirumuskan dalam bagian Tujuan - Pedoman Pemidanaan?
2. Mengapa *judicial pardon* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak digolongkan sebagai alasan pemaaf yang merupakan alasan penghapus pidana?
3. Apakah pemberian putusan *judicial pardon* pada pelaku tindak pidana merupakan bentuk keyakinan hakim?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan persoalan serta permasalahan hukum di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru, antara lain:

- a. Dapat memahami mengenai konsep *judicial pardon* yang baru dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Konsep *judicial pardon* diharapkan dapat menjadi sebuah terobosan dan solusi dalam menangani perkara-perkara pidana yang telah dijelaskan di atas ketika dirasa terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan hukum.
- c. Memberikan pengertian pada masyarakat mengenai pemberian *judicial pardon* tidak bisa diberikan begitu saja pada seorang terdakwa, tapi melewati berbagai pertimbangan hakim.

1.4 Metode Penulisan

Pada bagian ini akan memuat mengenai cara atau metode apa yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dengan menggunakan kerangka kerja ilmiah yang telah terstruktur secara cermat dan tersusun tepat untuk mengumpulkan serta mengolah data, sehingga nantinya akan ditemukan jawaban atas apa yang diteliti. Hasil penulisan serta pengolahan data atas penulisan akan diambil kesimpulannya secara sistematis dan objektif untuk

menemukan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini sehingga dapat menjadi pengetahuan yang berguna kelanjutan hukum pidana dalam masyarakat.¹¹ Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif (metode penulisan hukum normatif). Metode pendekatan yuridis normatif ini akan menekankan penulisan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum dengan cara penulisan hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang ada.¹²

Selain itu, juga akan dilakukan beberapa pendekatan perbandingan hukum pidana dengan negara-negara yang juga menerapkan konsep *judicial pardon* ini dalam sistem peradilan pidananya. Alasan penulis melihat ketentuan negara lain tentang penerapan konsep ini adalah agar penulis dapat melihat kebijakan mereka dan bagaimana konsep *judicial pardon* diterapkan dalam sistem peradilan pidana mereka. Tujuannya adalah agar Indonesia dapat mengisi kekosongan hukum ini dengan tepat dan berjalan efektif sebagaimana dicita-citakan.

1.4.2 Sifat Penulisan

Penulisan penulisan ini akan bersifat penulisan deskriptif analitis. Sifat penulisan deskriptif analitis merupakan sifat penulisan yang berorientasi untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.¹³ Penulisan deskriptif merupakan sifat penulisan yang memiliki fungsi untuk mendeskripsikan serta memberi gambaran atas objek yang diteliti melalui gejala yang terjadi dalam suatu kelompok/ masyarakat tertentu. Sedangkan analitis dalam penulisan ini digunakan untuk memusatkan fokus utama

¹¹ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). Hlm. 2.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 13.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014). Hlm. 59.

kepada masalah atau gejala yang muncul dalam kelompok/ masyarakat tersebut, yang nantinya dianalisis lebih lanjut untuk diambil kesimpulannya.¹⁴

1.4.3 Sumber Data Penulisan

Data yang digunakan dalam penulisan ini merupakan data primer serta sekunder. Data primer yang penulis peroleh berasal dari wawancara dengan seorang yang berprofesi hakim, sedangkan data sekunder yang penulis gunakan berupa bahan-bahan dari hukum primer, sekunder, maupun tersier sebagai berikut:

A) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini meliputi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- e) Wawancara.

B) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan yang digunakan dapat berupa teori, pendapat hukum, tulisan hukum ilmiah yang akan berkaitan dengan variabel-variabel penulisan ini.

C) Bahan Hukum Tersier

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004). Hlm .25.

Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder yang diambil dari kamus dan ensiklopedia.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang akan digunakan dalam menggali, menemukan, serta mengolah data dari penulisan penulisan ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Penulis mewawancarai hakim demi menemukan jawaban permasalahan hukum. Lalu, teknik studi kepustakaan akan memperoleh data dari sumber sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan terkait buku-buku, jurnal penulisan hukum, artikel, serta rujukan elektronik yang berkaitan dengan topik yang diteliti dalam penulisan ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penulisan ini akan dikaji dan ditulis secara sistematis dan berurutan dengan pembahasan umum ke pembahasan khusus sehingga nantinya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang sedang diteliti oleh penulis. Adapun sistematika penulisan penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II *JUDICIAL PARDON* DAN TUJUAN - PEDOMAN PEMIDANAAN

Pada bab ini, akan menjelaskan konsep *judicial pardon* secara lengkap, serta membahas mengenai Tujuan & Pedoman Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah menguraikan *judicial pardon* dan Tujuan & Pedoman Pemidanaan, maka akan membahas

selanjutnya mengenai alasan mengapa *judicial pardon* menjadi bagian dari bagian Tujuan dan Pedoman Pidana dalam .

BAB III ALASAN PEMAAF DAN *JUDICIAL PARDON*

Pada bab ini, akan menguraikan mengenai alasan penghapus pidana, khususnya alasan pemaaf, membahas mengenai hukum pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah itu, akan membandingkan perbedaan pemberian alasan pemaaf dan *judicial pardon*.

BAB IV KEYAKINAN HAKIM MEMBERIKAN *JUDICIAL PARDON* PADA PELAKU TINDAK PIDANA

Bab ini akan menguraikan dan menganalisis hasil penulisan tentang bagaimana keyakinan hakim memberikan *judicial pardon* pada pelaku tindak pidana, serta akan membahas dan mengaitkan dengan sistem pembuktian menurut hukum acara pidana.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini, sehingga dalam bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan serta saran terhadap penulisan yang telah dilakukan.